




**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 57 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENYERAHAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERALATAN DAN DOKUMEN  
SEBAGAI AKIBAT PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUNREN DAN  
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu didukung oleh penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen (P3D);
  - b. bahwa untuk melakukan fasilitasi, inventarisasi, verifikasi dan validasi penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan Dan Dokumen Sebagai Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren Dan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Memperhatikan** :
1. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.518/14//KTKT/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Pengalihan UPTD-LK Provinsi NTT Menjadi UPTP-LK; dan
  2. Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M/26/PR.00.01/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Hal Tanggapan Pengalihan UPTD-LK Provinsi NTT Menjadi UPTD-LK; 

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan Dan Dokumen Sebagai Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren Dan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan fasilitasi, inventarisasi, verifikasi dan validasi penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen (P3D) UPTD-LK Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 18 FEBRUARI 2021

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
  
/ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 57 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 18 Februari 2021

SUSUNAN TIM PENYERAHAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERALATAN  
DAN DOKUMEN SEBAGAI AKIBAT PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN  
KONKUNREN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim dalam penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen (P3D).
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim dalam penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen (P3D).
3.	Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D selaku Staf Khusus Gubernur NTT	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim dalam penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen (P3D).
4.	Dr. David B. W. Pandie, MS selaku Staf Khusus Gubernur NTT	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim dalam penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen (P3D).
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Koordinator Umum	a. mengendalikan dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan Tim dalam penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen (P3D); b. memimpin rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan; c. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim; dan d. mengevaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban.
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Wakil Koordinator Umum	a. mengendalikan dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan Tim dalam penyerahan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen (P3D); b. memimpin rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan;

			<p>c. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim; dan</p> <p>d. mengevaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban.</p>
7.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	<p>a. melakukan inventarisasi terhadap aset yang akan diserahkan;</p> <p>b. membuat kajian dengan segala persyaratan untuk dirangkum dan diserahkan menjadi aset Pemerintah Pusat; dan</p> <p>c. membuat perhitungan nilai NJOP dijadikan dasar untuk perhitungan nilai aset yang dialihkan.</p>
4.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Wakil Koordinator Pelaksana	<p>a. menyiapkan proses pengalihan UPTD-LK Provinsi NTT ke UPTP-LK Kementerian Ketenagakerjaan RI;</p> <p>b. melakukan inventarisir dan verifikasi aset barang dan data pegawai di UPTD-LK Provinsi NTT yang akan dialihkan ke UPTP-LK Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan</p> <p>c. menindaklanjuti hasil kerja Tim kepada Koordinator.</p>
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan regulasi untuk pengalihan dan penyerahan aset
6.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Inventarisir UPTD-LK Provinsi NTT yang akan diserahkan.
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan regulasi pengalihan status kepegawaian pegawai UPTD-LK Provinsi NTT dengan persetujuan Gubernur NTT dan Instansi yang dituju (Kementerian Ketenagakerjaan RI).

8.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan perencanaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan penyerahan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen (P3D)
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan regulasi penghentian pembiayaan pegawai UPTD-LK yang telah alih status menjadi pegawai UPTP-LK Kemenaker RI; dan b. menyiapkan anggaran dalam rangka proses kerja tim pengalihan UPTD-LK Provinsi NTT menjadi UPTP-LK Kemenaker RI.
10.	Kepala UPTD-LK pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan data dan menginventarisir personil dan aset yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat.
11.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyiapkan administrasi dalam proses pengalihan UPTD-LK menjadi pegawai UPTP-LK Kemenaker RI.

*ak* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *ak*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014